



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 258/KPTS/M/2011

TENTANG

ASOSIASI PERUSAHAAN DAN ASOSIASI PROFESI YANG MEMENUHI PERSYARATAN
UNTUK MENJADI KELOMPOK UNSUR LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI DI DUA PULUH TUJUH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah melakukan pembinaan dengan menetapkan kebijakan nasional pengembangan jasa konstruksi dan pengaturan jasa konstruksi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 /PRT/M/2010;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010. Menteri

menetapkan asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan serta pakar dan/atau perguruan tinggi dan pemerintah yang memenuhi kriteria untuk menjadi anggota kelompok unsur untuk setiap periode kepengurusan Lembaga;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk memfasilitasi penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi yang efisien, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Daftar Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi yang Memenuhi Persyaratan untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga di Dua Puluh Tujuh Provinsi;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 34/KPTS/M/2011 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pemilihan Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Perguruan Tinggi dan/atau Pakar, dan Pemerintah untuk Menjadi Anggota Kelompok Unsur dalam Kepengurusan LPJK Nasional dan LPJK Daerah di Seluruh Indonesia;

Memperhatikan : Surat usulan Penetapan Unsur Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi yang Memenuhi Persyaratan untuk menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi Nomor IK.02.05-Ks/896, tanggal 9 Agustus 2011, serta Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Usulan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Anggota Kelompok Unsur di Dua Puluh Tujuh Provinsi dalam Kepengurusan LPJK Tingkat Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **ASOSIASI PERUSAHAAN DAN ASOSIASI PROFESI YANG MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENJADI KELOMPOK UNSUR LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DI DUA PULUH TUJUH PROVINSI.**

KESATU : Menetapkan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di 27 (dua puluh tujuh) Provinsi sebagai berikut:

1. Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Sumatera Utara;
3. Riau;
4. Kepulauan Riau;
5. Jambi;
6. Sumatera Barat;
7. Sumatera Selatan;
8. Lampung;
9. Bengkulu;
10. Banten;
11. Jawa Barat;
12. DKI Jakarta;
13. Jawa Tengah;
14. DI Yogyakarta;
15. Jawa Timur;
16. Bali;
17. Nusa Tenggara Barat;
18. Nusa Tenggara Timur;
19. Kalimantan Barat;
20. Kalimantan Tengah;
21. Kalimantan Selatan;

22. Kalimantan Timur;
23. Sulawesi Utara;
24. Sulawesi Selatan;
25. Sulawesi Tengah;
26. Sulawesi Tenggara; dan
27. Maluku.

- KEDUA : Daftar Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di 27 (dua puluh tujuh) Provinsi tercantum dalam Lampiran I s.d Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Unsur Pakar dan/atau Perguruan Tinggi serta Unsur Pemerintah yang memenuhi kriteria menjadi kelompok unsur di tiap-tiap provinsi ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi atas nama Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Gubernur di dua puluh tujuh Provinsi;
2. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
3. Kepada Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Profesi yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Nanggroe Aceh Darussalam	<ol style="list-style-type: none">1. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI);2. Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (GAPEKNAS);3. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO); dan4. Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA).	<ol style="list-style-type: none">1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI);2. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI);3. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO); dan4. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Lampiran II Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258 /KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO); 2. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); dan 3. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Persatuan Insinyur Indonesia (PII); 3. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); 4. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); 5. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO); 6. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI); dan 7. Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Indonesia (ASTTATINDO).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Lampiran III Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO); 2. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); 3. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO); 4. Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (GAPEKNAS) 5. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO); 6. Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO); dan 7. Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (ASPEKNAS). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Persatuan Insinyur Indonesia (PII); 3. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); 4. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); 5. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO); dan 6. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

Lampiran IV Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Kepulauan Riau	<ol style="list-style-type: none">Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI);Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO); danIkatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO).	<ol style="list-style-type: none">Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI);Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); danAsosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Lampiran V Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Jambi	1. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO); 2. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); 3. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO); dan 4. Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (GAPEKNAS).	1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); 3. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); 4. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO); dan 5. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

Lampiran VI Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Sumatera Barat	1. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); dan 2. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO).	1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Persatuan Insinyur Indonesia (PII); 3. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); 4. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); 5. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI); dan 6. Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Indonesia (ASTTATINDO).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Lampiran VII Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Sumatera Selatan	1. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); dan 2. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO).	1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Persatuan Insinyur Indonesia (PII); 3. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); 4. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); 5. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO); dan 6. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Lampiran VIII Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Lampung	1. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); 2. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO); dan 3. Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO).	1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Persatuan Insinyur Indonesia (PII); 3. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); 4. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); 5. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO); dan 6. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

Lampiran IX Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Bengkulu	1. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); dan 2. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO).	1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Persatuan Insinyur Indonesia (PII); dan 3. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Lampiran X Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Banten	<ol style="list-style-type: none"> Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO); dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO). 	<ol style="list-style-type: none"> Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); Persatuan Insinyur Indonesia (PII); Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO); Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI); dan Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Lampiran XI Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO); 2. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); 3. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO); dan 4. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Persatuan Insinyur Indonesia (PII); 3. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); 4. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); 5. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO); 6. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI); 7. Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI); dan 8. Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
DKI Jakarta	1. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO); 2. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); 3. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO); 4. Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO); 5. Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanik Indonesia (AKLI); 6. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO); dan 7. Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO).	1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Persatuan Insinyur Indonesia (PII); 3. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); 4. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); 5. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO); 6. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI); 7. Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI); 8. Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI); dan 9. Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Indonesia (ASTTATINDO).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO); 2. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); 3. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO); dan 4. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Persatuan Insinyur Indonesia (PII); 3. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); 4. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); 5. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO); 6. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI); 7. Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI); dan 8. Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Lampiran XIV Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
DI Yogyakarta	1. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); 2. Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanik Indonesia (AKLI); dan 3. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO).	1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Persatuan Insinyur Indonesia (PII); 3. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); 4. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); 5. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO); dan 6. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO); 2. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); 3. Gabungan Perusahaan Nasional Konstruksi Indonesia (GAPEKSINDO); 4. Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (GAPEKNAS); 5. Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanik Indonesia (AKLI); dan 6. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Persatuan Insinyur Indonesia (PII); 3. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); 4. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); 5. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO); 6. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI); 7. Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI); dan 8. Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Indonesia (ASTTATINDO).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Lampiran XVI Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Bali	1. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); 2. Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO); dan 3. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO).	1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); 3. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); 4. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO); dan 5. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Lampiran XVII Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Nusa Tenggara Barat	1. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); 2. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO); dan 3. Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO).	1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); 3. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); dan 4. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Lampiran XVIII Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Nusa Tenggara Timur	1. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); 2. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO); 3. Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO); dan 4. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO).	1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); 3. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); 4. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO); dan 5. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Lampiran XIX Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Kalimantan Barat	1. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); 2. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO); 3. Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO); dan 4. Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia (GAPKAINDO).	1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); 3. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); 4. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI); dan 5. Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

Lampiran XX Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Kalimantan Tengah	1. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO);	1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI);
	2. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI);	2. Persatuan Insinyur Indonesia (PII);
	3. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO); dan	3. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI);
	4. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO).	4. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); dan
		5. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

Lampiran XXI Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Kalimantan Selatan	1. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO); 2. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); 3. Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (GAPEKNAS); dan 4. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO).	1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Persatuan Insinyur Indonesia (PII); 3. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); 4. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); dan 5. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Kalimantan Timur	1. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO); 2. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); 3. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO); 4. Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (GAPEKNAS); dan 5. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO).	1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Persatuan Insinyur Indonesia (PII); 3. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); 4. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); 5. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO); dan 6. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Lampiran XXIII Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Sulawesi Utara	<ol style="list-style-type: none"> Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO); dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO). 	<ol style="list-style-type: none"> Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); Persatuan Insinyur Indonesia (PII); Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO); Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI); dan Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Indonesia (ASTTATINDO).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Lampiran XXIV Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Sulawesi Selatan	1. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO); 2. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); 3. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO); 4. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO); dan 5. Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO).	1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Persatuan Insinyur Indonesia (PII); 3. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); 4. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); 5. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO); dan 6. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Lampiran XXV Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Sulawesi Tengah	1. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO); 2. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); dan 3. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO).	1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Persatuan Insinyur Indonesia (PII); 3. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); dan 4. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Lampiran XXVI Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Sulawesi Tenggara	1. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO); 2. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI); 3. Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO); dan 4. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO).	1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); 3. Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO); dan 4. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Lampiran XXVII Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 258/KPTS/M/2011

Tanggal : 9 September 2011

Provinsi	Asosiasi Perusahaan	Asosiasi Profesi
Maluku	1. Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO); dan 2. Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI).	1. Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI); 2. Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI); dan 3. Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO